

Peran Akuntansi Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan KUA Kecamatan Silo

Salman Farizi¹, Risma Aulia²

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

²Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

¹salman.farizi@uinkhas.ac.id , ²ra3145340@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran akuntansi syariah dalam meningkatkan transparansi keuangan KUA. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, serta analisis dokumen. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi syaria'ah mampu memperbaiki transparansi keuangan KUA dengan menyusun informasi finansial yang tepat, menyeluruh, dan mudah dimengerti oleh semua pihak terkait. Di samping itu, penggunaan akuntansi syaria'ah juga berpotensi untuk meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat pada KUA. Untuk itu, penelitian ini merekomendasikan agar KUA mengadopsi akuntansi syaria'ah dalam manajemen keuangannya guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: Akuntansi Syaria'ah, Transparansi Keuangan, KUA, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Akuntansi syariah memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, terutama bagi lembaga-lembaga yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial. Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai institusi yang mengelola berbagai aspek administrasi keagamaan di Indonesia, memerlukan sistem keuangan yang transparan agar dapat membangun kepercayaan masyarakat serta mengelola dana yang bersumber dari negara dan masyarakat dengan efektif.

Dalam pandangan Islam, transparansi keuangan merupakan salah satu prinsip pokok dalam penerapan tata kelola yang baik (*good governance*), yang sejalan dengan konsep hisbah. Akuntansi syariah tidak hanya sekadar mencatat transaksi keuangan, tetapi juga menekankan pada nilai-nilai etika, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan menerapkan akuntansi syariah, KUA diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan, mengurangi risiko penyalahgunaan dana, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah institusi yang memiliki peran krusial dalam mengatur keuangan zakat, infaq, dan shadaqah. Namun, selama beberapa tahun terakhir, KUA mengalami berbagai permasalahan, salah satunya adalah rendahnya tingkat transparansi dalam keuangan. Rendahnya transparansi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap KUA (Kementerian Agama republik Indonesia (2019)).

Transparansi merupakan Prinsip yang menegaskan jaminan akses informasi serta kebebasan bagi setiap individu terkait penyelenggaraan pemerintahan meliputi informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi secara luas (Nabillah, A. P. , Utami, N. T. , dan Silalahi, Y. (2023)).

Kantor Urusan Agama kecamatan Silo, sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam pelayanan keagamaan dan administrasi pernikahan, mengelola berbagai dana yang berasal dari pemerintah. Oleh karena itu, penerapan Akuntansi Syaria'ah di Kantor Urusan Agama (KUA) sangatlah penting untuk menjamin pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi dalam meningkatkan transparansi keuangan KUA Kecamatan Silo. Dengan penerapan prinsip-prinsip Akuntansi Syaria'ah, diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di KUA, sekaligus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dan dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang dimana masyarakat mengartikan pembayaran tersebut sebagai denda pernikahan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji peran akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan KUA. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. peran akuntansi syaria'ah dalam pengelolaan keuangan KUA secara spesifik. Sumber data penelitian ini adalah Data primer: wawancara dengan

pengelola keuangan KUA, serta observasi langsung terhadap pengelolaan keuangan KUA. Data sekunder: dokumen-dokumen keuangan KUA, serta literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data. Wawancara: peneliti melakukan wawancara dengan pengelola keuangan KUA untuk memperoleh informasi tentang peran akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan KUA. Observasi: peneliti melakukan observasi langsung terhadap pengelolaan keuangan KUA untuk memperoleh informasi tentang peran akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan KUA. Dokumentasi: peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen keuangan KUA untuk memperoleh informasi tentang peran akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan KUA.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Peneliti mengaplikasikan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema yang berkaitan dengan peran akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan KUA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Akuntansi Syariah

Akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena setiap keputusan yang diambil dalam suatu perusahaan didasarkan pada informasi yang diperoleh dari akuntansi. Di setiap tahap proses pengambilan keputusan, informasi memainkan peranan vital, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan yang diambil. Dalam konteks kegiatan perusahaan, informasi akuntansi menjadi sangat diperlukan. Data yang dihasilkan oleh akuntansi tidak hanya bermanfaat bagi pemilik usaha, tetapi juga berfungsi sebagai sumber utama informasi bagi manajer dalam mengelola perusahaan, serta menyediakan data bagi investor untuk menilai opsi investasi yang ada.

Secara etimologis, istilah akuntansi berasal dari bahasa Inggris, sementara dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal sebagai "muhasabah". Konsep ini berasal dari kata "hasaba" dan "hasibah," yang berarti menimbang, bertanggung jawab, menghitung, dan mencatat. Hal ini menunjukkan bahwa proses penghitungan harus dilakukan dengan tepat dan akurat untuk dicatat dalam berbagai buku. Istilah "hisab" sering diangkat dalam Al-Qur'an dengan makna yang hampir serupa, yakni berhubungan dengan hasil akhir berupa angka atau total. Banyaknya istilah yang terdapat pada ayat tersebut menandakan adanya penghitungan yang ketat, akurat, cermat, dan penuh tanggung jawab.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akuntansi merupakan sistem yang mengubah transaksi menjadi informasi keuangan. Selain itu, transaksi yang mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam disebut sebagai transaksi Islami. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa akuntansi untuk transaksi syariah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Akuntansi dalam Islam adalah bidang yang berkaitan dengan muamalah yang diberikan kepada manusia untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan pemahaman muamalah yang ada, di mana manusia diperbolehkan untuk melakukannya selama tidak ada larangan di dalamnya. Al-Qur'an dan Al-Hadits menunjukkan bahwa akuntansi dalam Islam berdiri di atas fondasi pemikiran yang menghormati hukum Allah SWT.

Meskipun Al-Qur'an dan Al-Hadits hanya memberikan sedikit ajaran tentang nilai-nilai seperti etika, moralitas, kebenaran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab, hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Allah SWT menekankan prinsip akuntansi dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yang menegaskan kewajiban untuk melakukan pencatatan yang mencakup:

- Bukti dari transaksi yang dilaksanakan akan menjadi dasar di kemudian hari dalam mengatasi permasalahan selanjutnya.
- Berhati-hatilah agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan dalam transaksi serta hasil dari transaksi tersebut.
- Diperlukan adanya saksi yang mendukung setiap transaksi bisnis.

Penekanan tersebut diperkuat oleh beberapa ayat lain yang dapat berfungsi sebagai landasan moral dalam akuntansi. Ini mencakup tanggung jawab untuk berlaku adil, jujur, menyampaikan kebenaran, memilih yang terbaik, memberikan manfaat, menghindari tindakan yang tidak diperbolehkan, menghindari pemborosan, tidak merusak, dan tidak berbohong.

Akuntansi syariah adalah suatu proses yang mencakup pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan tingkat lanjut berdasarkan nilai-nilai hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Islam adalah agama yang menyeluruh dan mengatur segala aspek sistem kehidupan (*Way Of Life*). Agama ini menetapkan hubungan antara manusia dan Tuhannya melalui perintah dan larangan yang terdapat dalam kitab suci. Dalam Al-Qur'an dan Hadits, setiap perintah yang bersifat kemanusiaan wajib untuk dihindari. Sistem kehidupan ini mencakup berbagai dimensi kehidupan, termasuk politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan.

Menurut (Iwan Triuwono dan Gaffikin) Akuntansi Islam adalah upaya untuk menyetujui akuntansi modern dengan cara yang manusiawi dan harus penuh dengan nilai. Tujuan menciptakan akuntansi Syariah adalah untuk menciptakan peradaban *korporat teologis* kemanusiaan, membebaskan, dan *transendental*. Oleh karena itu, realitas alternatif ini diharapkan untuk mempertajam kepercayaan kepatuhan dan pengajuan kuasa Tuhan. Berkenaan dengan masalah perubahan teori akuntansi, akuntansi diubah menjadi paradigma baru yang tidak diketahui.

Menurut Harahap (2011), syariah memiliki beberapa tujuan, antara lain: Memelihara kesucian dan kebersihan dalam menjalani hidup yang rasional, berkemampuan, serta berusaha tanpa menyimpang dari prinsip kebenaran dan keadilan. Berperilaku serta diperlakukan dengan integritas dan keadilan agar nilai-nilai tersebut dapat ditegakkan dalam masyarakat. Memberikan dan memperoleh perlindungan untuk menciptakan rasa aman, damai, serta menghapuskan ketakutan dan kecemasan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah bidang pengetahuan yang masih tergolong baru. Keberadaan akuntansi Islam sering kali menghadapi keraguan. Pada dasarnya, akuntansi Islam memiliki kesamaan

dengan akuntansi secara umum. Proses akuntansi mencakup pencatatan, analisis, penyajian, dan penafsiran data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Secara sederhana, perbedaan dalam transaksi muamalah terletak pada norma yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Dalam pelaksanaannya, setiap transaksi yang dilakukan harus dicatat sesuai dengan syariah, yang berarti segala sesuatu di dunia ini harus mematuhi aturan Allah SWT, karena akuntansi Islam mewajibkan bahwa setiap aktivitas keuangan harus berintegrasi dengan etika dan tanggung jawab sosial. Setiap individu yang menyusun laporan keuangan harus siap mempertanggungjawabkannya kepada Allah SWT. Perusahaan juga harus memiliki sistem informasi akuntansi yang baik sehingga mereka dapat menyajikan informasi yang sesuai dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan (Pratiwi, 2019; Sriwijayanti, 2018; Winduri et al. 2016 dalam Ana Pratiwi, 2023).

2. Peran Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan KUA

Keberadaan transparansi dapat menghasilkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi serta menjamin akses yang mudah terhadap data yang akurat dan jelas. Beberapa keuntungan penting yang dihasilkan oleh transparansi menurut Andrianto (2017:21) meliputi beberapa poin berikut:

- Mengurangi potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam suatu organisasi. Mempermudah dalam menemukan kelemahan dan kekuatan dari kebijakan yang ada.
- Meningkatkan tanggung jawab dalam pelaksanaan layanan publik sehingga masyarakat dapat lebih baik menilai kinerja lembaga.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan lembaga dalam mengambil keputusan kebijakan tertentu.
- Menguatkan hubungan sosial antara masyarakat dengan masyarakat lain maupun dengan para pengambil kebijakan, berkat kepercayaan yang ada pada lembaga.
- Mendorong terciptanya suasana investasi yang positif dan meningkatkan kepastian dalam berbisnis.

Akuntansi syariah menjamin bahwa laporan keuangan benar-benar mencerminkan keadaan *finansial* bank dengan jujur dan terbuka. Pedoman akuntansi yang ditetapkan oleh DSN-MUI berperan dalam mencegah elemen riba, gharar, dan maysir, yang bisa merusak kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, transparansi finansial memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana bank syariah mengelola dana dari nasabah serta produk-produk finansial yang ditawarkan kepada masyarakat. Ini menjadi aspek yang sangat krusial untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik, terutama bagi nasabah yang mengharapkan bank syariah beroperasi dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, tantangan yang dihadapi adalah adanya kesenjangan antara transparansi yang diinginkan dan kompleksitas transaksi yang perlu dicatat. Misalnya, produk pembiayaan berbasis murabahah seringkali melibatkan rangkaian transaksi yang panjang dan memerlukan pengungkapan yang sangat detail dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, bank syariah harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak hanya memenuhi (Najmudin & Bayinah, 2022).

Dorongan transparansi juga menciptakan suasana penekanan pada akuntabilitas. Dengan informasi terbuka, anggota tim bertanggung jawab atas tugas dan kinerja mereka. Sebaliknya, mereka merasa bahwa mereka mendorong mereka untuk bekerja lebih baik dan mencapai standar yang bagus. Selanjutnya, transparansi memungkinkan untuk evaluasi kinerja objektif. Data terbuka memungkinkan manajer dan anggota tim untuk menilai kinerja berdasarkan fakta dan bukti, serta asumsi dan persepsi. Ini berkontribusi pada fakta bahwa proses pengambilan keputusan terkait dengan menonton, pengembangan karir, atau tindakan korektif diinformasikan secara akurat. Secara keseluruhan, kami mendorong transparansi untuk menciptakan budaya kerja yang terbuka, jujur dan bertanggung jawab. Ini akan mempromosikan kerja sama yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan di antara anggota tim, dan membentuk dasar untuk tinjauan kinerja yang obyektif dan berkelanjutan. (Fauzan, 2024).

Teori pemerintahan menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip yang memastikan setiap individu memiliki hak untuk mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Informasi ini meliputi kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, serta hasil yang diperoleh.

Dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005), transparansi didefinisikan sebagai: "Penyampaian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, dengan dasar bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan."

Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) menegaskan bahwa transparansi merupakan kewajiban bagi pengelola untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan ini mengharuskan bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak ada informasi yang seharusnya dirahasiakan, disembunyikan, atau ditunda-tunda dalam pengungkapannya.

Amitai Etzioni (2010) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai operasi dan struktur suatu entitas. Istilah transparansi sering dianggap setara dengan keterbukaan dan pengungkapan, meskipun terdapat perbedaan halus di antara istilah-istilah tersebut.

Hari Sabarno (2007:38) menjelaskan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek mendasar dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tercapainya tata pemerintahan yang baik mengharuskan adanya keterbukaan, partisipasi, dan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.

Sementara itu, Mardiasmo (2006:18) menyatakan bahwa transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pihak yang berkepentingan.

Abdul Hafiz Tanjung (2011) menambahkan bahwa transparansi mencerminkan keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintahan terkait sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Meutiah (2008), transparansi dapat diartikan sebagai kebijakan yang terbuka untuk pengawasan. Informasi, dalam konteks ini, merujuk pada segala aspek kebijakan pemerintah yang dapat diakses oleh publik. Dengan adanya keterbukaan informasi, diharapkan tercipta persaingan politik yang sehat dan toleran, serta kebijakan yang didasarkan pada masukan dari masyarakat. Prinsip transparansi ini terdiri dari dua aspek utama, yaitu:

- a. Komunikasi publik, dan
- b. Hak masyarakat untuk mengakses informasi.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri yaitu Loina Lalolo Krina P, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, yang diwakili oleh Loina Lalolo Krina P, transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses dan kebebasan untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai. Transparansi berarti pelaksanaan tugas dan kegiatan yang memastikan bahwa informasi terkait pemerintahan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan baik dan terbuka. Informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai harus dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, transparansi dapat diukur berdasarkan seberapa bebas arus informasi di instansi pemerintah tersebut. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi penting lainnya harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang disediakan harus cukup memadai agar dapat dipahami dan dipantau. Transparansi dalam kebijakan publik berarti bahwa masyarakat memiliki akses untuk mengetahui proses anggaran dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga mereka dapat memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam proses tersebut.

Dengan akuntansi syariah dalam meningkatkan transparansi keuangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo sangatlah penting. Hal ini terutama disebabkan oleh tanggung jawab KUA dalam mengelola dana *publik* dan dana keagamaan yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta menerapkan tata kelola yang baik. Terdapat peran utama akuntansi syariah yaitu meningkatkan transparansi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, penerapan standar akuntansi syariah, meningkatkan kepercayaan publik, dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif.

3. Pentingnya Transparansi Keuangan dalam KUA

Transparansi merupakan sebuah prinsip yang memastikan adanya akses atau kebebasan bagi setiap individu untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi mengenai kebijakan, prosedur pembuatan dan penerapannya, serta hasil yang dicapai (Bappenas & Depdagri, 2002).

Sementara itu, Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa transparansi adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan yang memberikan akses atau kebebasan kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan pemerintah dalam berbagai aspek pelayanan publik pada akhirnya akan membuat pemerintah bertanggung jawab kepada semua pihak yang berkepentingan dengan proses maupun aktivitas dalam sektor publik (Krina, 2003). Selain itu, Krina (2003) menambahkan bahwa prinsip transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti: sistem yang memastikan keterbukaan dan standarisasi dalam seluruh proses pelayanan publik, mekanisme yang mendukung pertanyaan masyarakat mengenai berbagai kebijakan dan pelayanan publik, serta proses dalam sektor publik, metode yang memfasilitasi pelaporan dan penyebaran informasi serta pengawasan terhadap tindakan aparat publik dalam kegiatan pelayanan.

Transparansi keuangan merupakan elemen yang sangat penting dalam pengelolaan anggaran di setiap lembaga, termasuk di Kantor Urusan Agama kecamatan Silo. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan *integritas*, *Akuntabilitas*, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan dengan adanya transparansi ini dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pembayaran pernikahan tersebut bukan masuk ke KUA akan tetapi pembayaran tersebut langsung terkirim ke pusat. Banyak masyarakat beranggapan bahwa pembayaran tersebut itu masuk ke KUA. Dan beberapa masyarakat mengatakan bahwasannya pembayaran tersebut bukan sebagai administrasi dan pemberkasan melainkan beberapa masyarakat beranggapan pembayaran tersebut sebagai denda pernikahan. Dengan menggunakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan, KUA Kecamatan Silo dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan dapat dipercaya. Selain itu, penerapan akuntansi syariah dalam sistem keuangan KUA dapat lebih memperkuat transparansi dan memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran.

4. Manfaat Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan KUA.

Akuntansi syariah berperan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan dengan cara yang jelas, yang pada gilirannya membangun kepercayaan publik terhadap layanan KUA. Berdasarkan prinsip syariah, pengelolaan dana menjadi lebih efektif dan selaras dengan ketentuan agama, yang berarti dapat mengurangi kemungkinan adanya pelanggaran seperti pungutan secara *illegal*. Sistem ini mendorong pegawai untuk mendapatkan pelatihan mengenai prinsip-prinsip syariah, yang berdampak pada peningkatan mutu layanan, termasuk dalam pencatatan pernikahan dan administrasi lainnya. Layanan yang mengacu pada akuntansi syariah menawarkan kepastian mengenai biaya serta prosedur yang sesuai, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA. Dengan adanya akuntansi syariah dapat memberikan

manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan di kantor urusan agama, terdapat salah satu keunggulan akuntansi syariah adalah kemampuannya untuk memastikan bahwa semua transaksi-transaksi keuangan tersebut dilakukan dengan cara terbuka, memudahkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana dengan lebih mudah, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Adanya penerapan akuntabilitas sistem akuntansi yang baik, KUA mampu mempertanggungjawabkan setiap transaksi dan keputusan keuangannya dan membangun *reputasi* positif di masyarakat. Akuntansi syariah juga mendukung dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya secara efektif, penerapan teknologi informasi dalam akuntansi syariah, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), mempermudah proses administrasi dan secara signifikan meningkatkan efisiensi pelayanan. Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan yang lebih baik antara KUA dan masyarakat.

Di kecamatan silo, terdapat sebuah fenomena yang sebagian pasangan yang telah menikah dan membayar biaya administrasi namun, tidak tercatat di KUA dikarenakan pasangan tersebut belum cukup umur (pernikahan dini). Situasi ini menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi administrasi Negara maupun kepastian hukum bagi pasangan yang menikah.

Kemungkinan ada beberapa faktor yaitu dari faktor yang pertama kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, kemungkinan masyarakat beranggapan bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara agama dan difasilitasi oleh modin sudah dianggap sah tanpa perlu melakukan pencatatan di KUA. Dan juga kemungkinan masyarakat tersebut beranggapan bahwasannya pernikahan tersebut sudah di catat di KUA. Faktor yang kedua ialah peran modin sebagai perantara dalam administrasi yang dimana dalam praktiknya, masyarakat sering mengandalkan modin untuk mengurus proses administrasi pernikahan. Faktor ketiga proses administrasi yang tidak transparan, apabila tidak terdapat sistem pencatatan yang jelas antara modin dan KUA, berpotensi terjadinya kesalahan dalam penyampaian atau pengelolaan dokumen. Faktor keempat yaitu keterbatasan akses dan prosedur yang rumit, sebagian masyarakat terutama di daerah pedesaan, mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi di KUA secara langsung karena faktor jarak atau ketidakcukupan informasi mengenai prosedur yang diperlukan. Faktor yang kelima yaitu pernikahan dibawah umur, hamil diluar nikah dan lain sebagainya yang mengharuskan melangsungkan pernikahan, yang dimana pernikahan tersebut hanya dilakukan secara agama dan tidak di ajukan ke KUA. Karena pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi umur yang telah ditentukan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, kemungkinan pernikahan tersebut kurang 1 atau 2 tahun lagi untuk memenuhi umur yang telah ditentukan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang memungkinkan lupa untuk di ajukan ke KUA.

5. Tantangan dalam Implementasi Akuntansi Syariah

Tantangan utama mencakup kesulitan dalam mengharmonisasi standar global dengan prinsip syariah serta kurangnya pemahaman mengenai akuntansi syariah. Diperlukan pelatihan yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Beberapa produk perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, memerlukan pendekatan akuntansi yang lebih rumit dibandingkan dengan produk tradisional. Ketidakcocokan antara praktik akuntansi internasional dan syariah sering kali menciptakan kebingungan dalam penyusunan laporan keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah. Di samping itu, meskipun Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan berbagai fatwa yang mengatur transaksi syariah, penerapan fatwa-fatwa tersebut tidak selalu dilakukan dengan lancar. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman di antara para praktisi dan auditor mengenai cara menerapkan fatwa tersebut dalam praktik perbankan sehari-hari (Pertiwi, 2019).

Implementasi akuntansi syariah di dunia bisnis menghadapi berbagai hal. Tantangan yang perlu diatasi. Salah satu hambatan utama adalah perubahan mentalitas dimana cabang harus berubah dari sikap tradisional dalam akuntansi fiskal ini cenderung menjadi kapitalis. Perubahan diterapkan pada tampilan dan paradigma. Tantangan lain adalah sumber daya manusia yang terbatas. Memahami dan keahlian mengenai penerapan prinsip dan nilai syariah dalam konteks akuntansi.

Kemampuan personel untuk mengimplementasikan praktik akuntansi *Shariawell*. Selain itu, ada masalah dan keterbatasan lain yang muncul. Dalam mengembangkan asumsi konsisten standar klaim untuk akuntansi syariah daerah. Setelah itu, kita harus melakukan upaya lebih lanjut Syariah yang lebih *inklusif* dan *konsisten*. Selain itu, teknologi yang mendukung proses akuntansi Islam itu penting dalam implementasinya. Oleh karena itu, investasi infrastruktur diperlukan Teknologi yang memungkinkan Anda untuk menyelesaikan catatan dan laporan keuangan Prinsip Syariah. Akhirnya, sulit untuk meninggalkan *paradigma* akuntansi. Jenis tradisional juga merupakan hambatan yang harus diatasi, terutama untuk unit bisnis. Sebelumnya digunakan dalam praktik keuangan tradisional.

Transformasi dalam pemikiran dan menonton menjadi sangat penting. Masalah-masalah ini, kerja sama antar pemerintah, lembaga pendidikan, dan praktisi bisnis sangat diperlukan untuk menentukan wawasan akuntansi Syariah. Selain itu, Anda perlu fokus pada pengembangan keterampilan SDM Anda. Peningkatan standar akuntansi syariah dan penggunaan teknologi yang sesuai ini secara efektif dan efisien mendukung proses akuntansi Islam.

Standar akuntansi syariah, seperti PSAK 109 untuk zakat dan PSAK 112 untuk wakaf, memberikan panduan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, masih banyak lembaga yang belum menerapkannya secara optimal, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan implementasinya.

Akuntansi syariah menekankan pentingnya transparansi melalui laporan keuangan yang jelas dan akurat. Informasi yang disajikan harus mencakup sumber dan penggunaan dana, serta kebijakan keuangan yang diadopsi oleh lembaga. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami kondisi keuangan KUA secara menyeluruh. Dalam pengelolaan aset wakaf, penerapan sistem akuntansi yang baik sesuai dengan prinsip syariah sangatlah penting. Ini meliputi transparansi dalam laporan keuangan harta wakaf di KUA, guna memastikan bahwa aset tersebut dikelola dengan amanah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan menerapkan akuntansi syariah yang baik, KUA dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan mereka.

Transparansi dan akuntabilitas yang terjaga akan mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program keagamaan dan sosial yang dikelola oleh KUA. Secara keseluruhan, penerapan akuntansi syariah yang tepat di KUA dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan efektivitas layanan yang diberikan.

Akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Di dalam akuntansi syariah, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu transparansi (amanah), akuntabilitas (mas'uliyah), dan keterbukaan informasi.

Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peran *krusial* dalam pelayanan keagamaan, termasuk dalam tugas pencatatan pernikahan, wakaf, zakat, dan layanan keislaman lainnya. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, transparansi keuangan sangat penting, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana operasional dan biaya administrasi dikelola. Jika transparansi minim, maka akan muncul risiko ketidakpercayaan dan potensi penyalahgunaan dana. KUA seharusnya menerapkan sistem pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah, seperti PSAK 109 untuk pengelolaan zakat dan PSAK 101 untuk laporan keuangan syariah. Oleh karena itu, KUA perlu menyajikan laporan keuangan yang jelas dan terperinci mengenai pemasukan serta pengeluaran. Selain itu, penting juga untuk melakukan audit berkala oleh lembaga independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Tujuan dari akuntansi syariah adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan keuangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, dengan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas. Informasi keuangan seharusnya disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan akuntansi syariah juga melibatkan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah dan lembaga-lembaga terkait lainnya, guna menjamin bahwa setiap transaksi mematuhi fatwa syariah.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman di kalangan auditor dan pelaksana mengenai prinsip-prinsip akuntansi syariah, yang dapat menghambat efektivitas implementasinya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran akuntansi syaria'h dalam meningkatkan transparansi keuangan KUA kecamatan silo sangatlah penting yang dimana dengan adanya transparansi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pentingnya pencatatan pernikahan di KUA. Ditemukan bahwasannya transparansi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan, dan informasi yang lebih jelas

Akuntansi syariah lebih dari sekadar alat pencatatan keuangan ia berperan sebagai mekanisme yang memastikan kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Di dalam konteks Kantor Urusan Agama (KUA), penerapan akuntansi syariah dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan dana yang bisa merusak kepercayaan publik.

Keberadaan transparansi dapat menghasilkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi serta menjamin akses yang mudah terhadap data yang akurat dan jelas. ini menjadi aspek yang sangat krusial untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan *publik*, terutama

UCAPAN TERIMA KASIH

Oleh karena itu, kami merasa penting untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian jurnal ini. Tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak H. Mulyadi S. HI. , M. Ag, Kepala KUA Kecamatan Silo, tempat penulis melakukan praktik dan penelitian. Beliau telah memberikan banyak sekali bantuan, ilmu, dan pengalaman yang berharga selama penulis beraktivitas di kantor beliau. Selain itu, kami juga berterima kasih kepada Bapak Muhammad Basori, S. Ag, yang merupakan dosen pembimbing kami. Atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi yang telah beliau berikan selama proses penelitian ini, kami sangat menghargainya.

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kesabaran, kebijaksanaan, dan perhatian Bapak dalam membimbing saya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Staf KUA Kecamatan Silo serta para pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) KUA Kecamatan Silo yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman berharga dengan kami.

Selain itu, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak SALMAN FARIZI M. E selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan arahan yang sangat berarti selama proses penelitian dan penyusunan jurnal ini. Nasihat dan masukan yang Bapak berikan sangat membantu kami dalam menyusun penelitian ini dengan baik.

Kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, dan doa selama proses penyusunan penelitian ini. Dukungan mereka telah menjadi sumber semangat bagi kami dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi Kantor Urusan Agama Silo dalam menerapkan transparansi keuangan serta menjadi referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mendalami peran akuntansi syariah dalam meningkatkan transparansi keuangan di lingkungan kantor urusan agama. Semoga ilmu dan pengalaman yang kami peroleh dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan transparansi keuangan di kantor urusan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes,s.& Ardana, I. C. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andrianto,R.(2017). *Analisis faktor yang mempengaruhi tranparansi dalam pengelolaan keuangan daerah*. Jurnal akuntansi dan keuangan.
- Andrianto,R.(2017). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas pengelolaan keuangan publik*. Jurnal administrasi publik.
- Etzioni, Amitai. (2010). *Organisasi-Organisasi Modern*. Jakarta: UI Press.
- Fauzan.(2024).*Sistem pengendalian manajemen*. Tangerang : Indigo Media. Hal 347
- Harahap, S. S. (2008). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*: Edisi Revisi 2011. Jakarta: Rajawali Pers.Kementerian Agama republik Indonesia. (2019).
- Krina, Loina Lalolo. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lalolo Krina P. Loina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi* (Jakarta: Sekretariat Good Public Governance - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003).
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018)
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo.(2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo.(2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Andi.
- Mauliyah, N. I. (2019). *The role of sharia accountant for sustainable development goals (SDGs)*. Journal of Islamic Economics Perspectives, 1(1), 26-39.
- Nabillah, A. P., Utami, N. T., & Silalahi, Y. (2023). *Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*
- Najmudin, & Bayinah, A. N. (2022). *Kompetensi Takmir Dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan Masjid: Telaah Literatur*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 10(2), 129–147.
- Nilfah, S. Septiani, and M. N. Katman, *“Implementasi Sistem Akunnsi Syariah dalam Asuransi Syari’ah di Indonesia*, Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam.
- Nilfah. (2022). *IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI SYARIAH DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA*. Al-Ubudiyah.
- Pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi KUA.Kementrian Agama Republik Indonesia.(2019). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kantor Urusan agama*. Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Pertiwi, D. (2019). *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah*. Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4(1), 1.
- Pratiwi, A., Safitri, D. E., Artika, L. W., & Zahra, D. L. (2023). *Pendampingan penerapan sistem informasi akuntansi pada proses pembuatan kontrak sewa aset PT Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember*. Penamas: Journal of Community Service, 3(1), 51-57.
- Sabarno, Hari. (2007). *Memandub Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siska, Siti Raudah, Siti Paulina. "Kualitas Pelayanan Pada Kantor KUA Kecamatan Pematang Karau". Jurnal STIA Amuntai.
- Siti Paulina. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama". Al Iidara Balad, Vol. 3, No. 2.
- Sofyan Syafri. "Akuntansi Syariah". Dalam *Akuntansi Syariah di Indonesia*. UIN Sumatera Utara, 2011
- Tanjung, Abdul Hafiz. (2011). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Triyuwono, Iwan. dan M. As'udi. 2001.*Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba Dalam Konteks Metafora Zakat* Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, HAW. (2003). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas: Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan*. Jakarta: Gramedia.